



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Provinsi Kilometer 1 Penajam Telepon 0542-7200413
Kode Pos 76141 Email : inspektorat.ppu@gmail.com
Sanapati : inspektorat.kab_penajam_paser_utara@sanapati.net
Website : inspektorat.penajamkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
NOMOR : 700/12 /SK-SP/It-Kab/II/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Inspektorat Daerah dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kode Etik APIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
15. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
16. Peraturan Bupati Penajam Paser Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Barang;
b. Jasa; dan
c. Administratif;
- Ketiga : Standar Pelayanan Inspektorat Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 26 Februari 2024



Inspektur Daerah,

BUDI SANTOSO, AP

NIP. 197501221993111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj.Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.